



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI MARDIAN**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 63 (MESS PAPUA) RT. 016 RW. 009 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Rizki Mardian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 06 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Para Penasihat Hukum, yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar 19. Nomor 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 05 Nopember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-323/M.1.10/10/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Mardian** bersalah melakukan tindak Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram I “sebagaimana diatur dan diancam Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizki Mardian** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan,
 - 2 (dua) buah cangklong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terimah kasih.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya dan oleh sebab itu, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-233/M.1.10/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Rizki Mardian** pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar Nomor 30 dan mengambil paketan narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamar hotel, setelah terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali., namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah, S.H, saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3112/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gramadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **Rizki Mardian** pada Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamar hotel, setelah terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali, namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah, S.H, saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa digunakan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3112/ NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS FADILAH,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah kedapatan membawa/menyimpan/memiliki/menjual narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sedangkan saksi menangkap bersama saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri);
 - Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamar hotel;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah kedapatan membawa/menyimpan/memiliki/menjual narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sedangkan saksi menangkap bersama saksi Haris Fadilah, S.H dan saksi Kurniawan (anggota polri);
- Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa Rizki Mardian nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamar hotel;
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah, S.H dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri No. 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri No. 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang terdakwa huni/sewa, serta yang menangkap terdakwa adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamar hotel;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali., namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah, S.H, saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri No. 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan,
- 2 (dua) buah cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamr hotel;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah, S.H, saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukurran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama **Rizki Mardian** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan dan ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah **terpenuhi** ;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri No. 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri No. 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu diakui narkotika tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Wempi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga total harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), di kamar Hotel Tugu Asri lantai dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lalu terdakwa nongkrong di Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian datang Sdr. Wempi (DPO) dan mengingat setoran pengambilan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 belum lunas, akhirnya terdakwa meminta tambahan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua) puluh gram, setelah disepakati oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wempi (DPO) dan berjanjian untuk bertemu di Hotel Tugu Asri, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan terdakwa menyuruh Sdr. Wempi (DPO) untuk menunggu di Jembatan Waduk Melati karena terdakwa akan ke Hotel Tugu Asri untuk menyewa kamar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa kembali ke Jembatan Waduk Melati, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk bertemu kembali dengan Sdr. Wempi (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah menyewa kamar Hotel Tugu Asri dengan nomor kamar 30. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang ke Hotel Tugu Asri Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat kamar nomor 30 dan mengambil paketan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus rokok Mallboro yang dilakban warna coklat yang diletakkan di depan kamr hotel;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa timbang dan hasilnya dengan berat brutto : 20 (dua puluh) gram, setelah ditimbang kemudian terdakwa konsumsi sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan sisanya terdakwa cak menjadi untuk 4 (empat) paket dengan rincian sbb : 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto masing-masing : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 8,11 (delapan koma sebelas) gram, 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil dengan berat brutto : 1,04 (satu koma nol empat) gram. untuk terdakwa jual kembali namun sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar Hotel Tugu Asri Lantai Dasar Nomor 30 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat datang saksi Haris Fadilah,S.H, saksi Kiswanto dan saksi Kurniawan (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas isi sikat gigi yang berisi 2 (dua) paket plastik klip ukurran sedang yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 10,30 (sepuluh koma tiga puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 8,11 (delapan koma sebelas) gram didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah kotak bekas isi permen yang diantaranya berisi sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto : 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram letakkan diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam simpan didalam laci meja TV didalam kamar Hotel Tugu Asri Nomor 30, 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan, 2 (dua) buah cangklong diatas meja tempat menaruh gelas dan teko air, dan 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam yang berpakaian preman Handphone milik terdakwa penggunaan untuk alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3112/ NNF / 2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan- keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan,
- 2 (dua) buah cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Mardian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizki Mardian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3471 (tujuh koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 (nol koma delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1943 (nol koma seribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7514 (delapan koma tujuh ribu lima ratus empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca yang sudah terangkai dengan sedotan,
- 2 (dua) buah cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Galaxi 04E warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh kami, Eryusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunoto, S.H, M.H., dan Abdullatip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunoto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Khairuddin, S.H.